



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David Sembiring;
2. Tempat lahir : Mardingding;
3. Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Tawar Kec. Leuser Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Diperpanjang oleh penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TOMAS GINTING, S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 182/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj tertanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 182/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor:182/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SEMBIRING dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAVID SEMBIRING berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,11 gram.
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok.
 - 1 (satu) unit telpon genggam android merk redmi go warna hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DAVID SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Mardingding Kecamatan Mardingding Kab.Karo tepatnya di penginapan kawan lama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menemui anggota RIKI yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara setelah bertemu dengan anggota Riki tersebut Terdakwa berkata "*mana bang riki*" oleh anggota Riki tersebut berkata "*apa kin mau belanja shabu*" oleh Terdakwa berkata "*iya teleponkan dulu aku mau belanja*" kemudian orang tersebut menghubungi RIKI sambil berkata "*bos ada orang mau belanja bisa ketemu ngak*" selanjutnya anggota Riki tersebut membawa Terdakwa ke sebuah perladangan di Desa Lawe II sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan RIKI dan RIKI berkata kepada Terdakwa "*mau belanja kau*" dan Terdakwa menjawab "*ia*" kemudian RIKI kembali berkata "*mau belanja berapa kau*" Terdakwa menjawab "*2 gram*" selanjutnya RIKI menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada riki, kemudian Terdakwa diantarkan kembali oleh anggota RIKI ke Simpang Lawe II, setelah menerima 2 paket shabu seberat 2 (dua) gram dari RIKI, Terdakwa kemudian membalut shabu tersebut dengan timah rokok dan berangkat ke Desa Lau Pakam tepatnya di cafe makaro dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIMAN yang berkata "*dimana kam udah ada shabu tadi*" dan Terdakwa menjawab "*udah ma*" SIMAN kembali berkata

Halaman 3 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



"dimana posisi mu datang kau kesini" dan Terdakwa menjawab *"dicafe makaro aku gak ada jalanku mau jumpain kam ma"* dan siman menjawab *"kalo tidak ada jalanmu biar kujemput kam"* lalu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dijemput oleh yang bernama SIMAN menggunakan mobil dan Terdakwa dibawa ke Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya dikolam pancing setibanya dikolam pancing tersebut sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan yang bernama SIMAN menggunakan shabu shabu bersama sama dimana yang bernama SIMAN membeli shabu shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga 1.200.000 namun pada saat itu yang bernama SIMAN baru membayarkan setengah harga yaitu sebesar Rp 600.000 yang disita polisi pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu shabu yang Terdakwa beli dari yang bernama RIKI tinggal 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut timah rokok, selanjutnya shabu shabu yang dibeli oleh yang bernama SIMAN tersebut habis digunakan di kolam pancing tersebut bersama dengan 4 orang teman SIMAN yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa diajak oleh yang bernama SIMAN ke penginapan kawan lama tempat terjadinya penangkapan dengan berkata *"ayo ke penginapan kawan lama biar kejemput cewek"* dan sesampainya di penginapan kawan lama sekitar 00.20 wib Terdakwa kemudian menuju kamar mandi penginapan kawan lama tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto / kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang dibalut timah rokok dari gengaman tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 600.000 ditemukan dari dalam celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2034/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 atas nama Terdakwa DAVID SEMBIRING yang

Halaman 4 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram.

Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama DAVID SEMBIRING adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

K E D U A:

Bahwa ia Terdakwa DAVID SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Mardingding Kecamatan Mardingding Kab.Karo tepatnya di penginapan kawan lama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menemui anggota RIKI yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara setelah bertemu dengan anggota Riki tersebut Terdakwa berkata "*mana bang riki*" oleh anggota Riki tersebut berkata "*apa kin mau belanja shabu*" oleh Terdakwa berkata "*iya teleponkan dulu aku mau belanja*" kemudian orang tersebut menghubungi RIKI sambil berkata "*bos ada orang mau belanja bisa ketemu ngak*" selanjutnya anggota Riki tersebut membawa Terdakwa ke sebuah perladangan di Desa Lawe II sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan RIKI dan RIKI berkata kepada Terdakwa "*mau belanja kau*" dan Terdakwa menjawab "*ia*" kemudian RIKI kembali berkata "*mau belanja berapa kau*" Terdakwa menjawab "*2 gram*" selanjutnya RIKI menyerahkan 2

Halaman 5 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu kepada Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada riki, kemudian Terdakwa diantarkan kembali oleh anggota RIKI ke Simpang Lawe II, setelah menerima 2 paket shabu seberat 2 (dua) gram dari RIKI, Terdakwa kemudian membalut shabu tersebut dengan timah rokok dan berangkat ke Desa Lau Pakam tepatnya di cafe makaro dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIMAN yang berkata " *dimana kam udah ada shabu tadi*" dan Terdakwa menjawab " *udah ma*" SIMAN kembali berkata " *dimana posisi mu datang kau kesini*" dan Terdakwa menjawab " *dicafe makaro aku gak ada jalanku mau jumpain kam ma*" dan siman menjawab " *kalo tidak ada jalanmu biar kujemput kam*" lalu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dijemput oleh yang bernama SIMAN menggunakan mobil dan Terdakwa dibawa ke Desa Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya dikolam pancing setibanya dikolam pancing tersebut sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan yang bernama SIMAN menggunakan shabu shabu bersama sama dimana yang bernama SIMAN membeli shabu shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga 1.200.000 namun pada saat itu yang bernama SIMAN baru membayarkan setengah harga yaitu sebesar Rp 600.000 yang disita polisi pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu shabu yang Terdakwa beli dari yang bernama RIKI tinggal 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut timah rokok, selanjutnya shabu shabu yang dibeli oleh yang bernama SIMAN tersebut habis digunakan di kolam pancing tersebut bersama dengan 4 orang teman SIMAN yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa diajak oleh yang bernama SIMAN kepinginan kawan lama tempat terjadinya penangkapan dengan berkata " *ayo ke penginapan kawan lama biar kejemput cewek*" dan sesampainya di penginapan kawan lama sekitar 00.20 wib Terdakwa kemudian menuju kamar mandi penginapan kawan lama tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto / kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang dibalut timah rokok dari genggam tangan kiri Terdakwa, Uang

Halaman 6 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 600.000 ditemukan dari dalam celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2034/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 atas nama Terdakwa DAVID SEMBIRING yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram.

Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama DAVID SEMBIRING adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa DAVID SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Mardingding Kecamatan Mardingding Kab.Karo tepatnya di penginapan kawan lama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menemui anggota RIKI yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara setelah bertemu dengan anggota Riki tersebut Terdakwa berkata "*mana bang riki*" oleh anggota Riki tersebut berkata "*apa kin mau belanja shabu*" oleh

Halaman 7 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata *"iya teleponkan dulu aku mau belanja"* kemudian orang tersebut menghubungi RIKI sambil berkata *"bos ada orang mau belanja bisa ketemu ngak"* selanjutnya anggota Riki tersebut membawa Terdakwa ke sebuah perladangan di Desa Lawe II sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan RIKI dan RIKI berkata kepada Terdakwa *"mau belanja kau"* dan Terdakwa menjawab *"ia"* kemudian RIKI kembali berkata *"mau belanja berapa kau"* Terdakwa menjawab *"2 gram"* selanjutnya RIKI menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada riki, kemudian Terdakwa diantarkan kembali oleh anggota RIKI ke Simpang Lawe II, setelah menerima 2 paket shabu seberat 2 (dua) gram dari RIKI, Terdakwa kemudian membalut shabu tersebut dengan timah rokok dan berangkat ke Desa Lau Pakam tepatnya di cafe makaro dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIMAN yang berkata *"dimana kam udah ada shabu tadi"* dan Terdakwa menjawab *"udah ma"* SIMAN kembali berkata *"dimana posisi mu datang kau kesini"* dan Terdakwa menjawab *"dicafe makaro aku gak ada jalanku mau jumpain kam ma"* dan siman menjawab *"kalo tidak ada jalanmu biar kujemput kam"* lalu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dijemput oleh yang bernama SIMAN menggunakan mobil dan Terdakwa dibawa ke Desa Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya dikolam pancing setibanya dikolam pancing tersebut sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan yang bernama SIMAN menggunakan shabu shabu bersama sama dimana yang bernama SIMAN membeli shabu shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga 1.200.000 namun pada saat itu yang bernama SIMAN baru membayarkan setengah harga yaitu sebesar Rp 600.000 yang disita polisi pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu shabu yang Terdakwa beli dari yang bernama RIKI tinggal 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut timah rokok, selanjutnya shabu shabu yang dibeli oleh yang bernama SIMAN tersebut habis digunakan di kolam pancing tersebut bersama dengan 4 orang teman SIMAN yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa diajak oleh yang bernama SIMAN kepinginapan kawan lama tempat terjadinya penangkapan dengan berkata *"ayo ke penginapan kawan lama biar kejemput cewek"* dan sesampainya di

Halaman 8 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



penginapan kawan lama sekitar 00.20 wib Terdakwa kemudian menuju kamar mandi penginapan kawan lama tersebut dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto / kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang dibalut timah rokok dari genggaman tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 600.000 ditemukan dari dalam celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2034/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 atas nama Terdakwa DAVID SEMBIRING yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram.

Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama DAVID SEMBIRING adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Roy Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Mardinding yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba disekitar penginapan Kawan Lama di Desa Mardinding Kab. Karo. Menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud masuk ke dalam salah satu kamar Penginapan Kawan Lama selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri di dekat pintu kamar mandi sebuah kamar di penginapan kawan lama tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa dan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut dengan timah rokok di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone / telepon genggam Android merk Redmi Go warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan Uang tunai sebesar Rp 600.000 dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RIKI (DPO) di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada RIKI. Sedangkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa jual kepada SIMAN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- namun SIMAN baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, Terdakwa beserta Barang bukti dilimpah ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo.

Halaman 10 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Arsuzen P. Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanah Karo.
- Bahwa saksi dan Anggota Kepolisian Polres Tanah Karo lainnya yaitu Dika Adi Saputra dan Rio Lesmana Purba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anjas Simpel Ginting pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Sudirman Gang Brahmna I Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan: 3 (tiga) paket kecil plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam kotak terbuat dari potongan bambu diatas meja di dalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu ditemukan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong bersamaan dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver di dalam sarung timbangan warna hitam di bawah meja kamar tidur serta 1 (satu) buah pipet plastik sebagai skop dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam kotak kecil terbuat dari kayu di atas meja kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Janner Brahmna. Selanjutnya berdasarkan keterangan Janner Brahmna ada memperoleh narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi melakukan pengembangan penyidikan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dengan membawa Janner Brahmna sampai di rumah Terdakwa Jalan Sudirman Gang Brahmna I Kelurahan Gung Leto

Halaman 11 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi, Charles Tarigan dan Rio Lesmana Purba terhadap Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa serta ditemukan 3 (tiga) paket kecil plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam kotak terbuat dari potongan bambu diatas meja di dalam kamar tidur Terdakwa. Selain itu ditemukan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong bersamaan dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver di dalam sarung timbangan warna hitam di bawah meja kamar tidur serta 1 (satu) buah pipet plastik sebagai skop dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam kotak kecil terbuat dari kayu di atas meja kamar tidur Terdakwa.

– Bahwa setelah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto.

– Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa: Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket kecil plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,53 (nol koma lima koma sembilan delapan) gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai skop, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah sarung timbangan elektrik adalah miliknya.

– Bahwa setelah dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu adalah untuk persediaan dipergunakan untuk diri sendiri Terdakwa dan ada juga dijual hanya kepada teman-teman dekat saja.

– Bahwa setelah dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Panggilan Tua di Simpang Pasar Induk Simpang Selayang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi Anggota Kepolisian Polres Tanah Karo.
- Bahwa saksi menerangkan urine Terdakwa positif menggunakan Shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa: Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket kecil plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,53 (nol koma lima koma sembilan delapan) gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai skop, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah sarung timbangan elektrik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mardinding pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Mardinding Kecamatan Mardinding Kab.Karo tepatnya di penginapan kawan lama.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menemui anggota RIKI yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara setelah bertemu dengan anggota Riki tersebut Terdakwa berkata “*mana bang riki*” oleh anggota Riki tersebut berkata “*apa kin mau belanja shabu*” oleh Terdakwa berkata “*iya teleponkan dulu aku mau belanja*” kemudian orang tersebut menghubungi RIKI sambil berkata “*bos ada orang mau belanja bisa ketemu ngak*” selanjutnya anggota Riki tersebut membawa Terdakwa ke sebuah perladangan di Desa Lawe II sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan RIKI dan RIKI berkata kepada Terdakwa “*mau belanja kau*” dan Terdakwa menjawab “*ia*” kemudian RIKI kembali berkata “*mau belanja berapa*”

Halaman 13 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kau” Terdakwa menjawab “2 gram” selanjutnya RIKI menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada Riki, kemudian Terdakwa diantarkan kembali oleh anggota RIKI ke Simpang Lawe II, setelah menerima 2 paket shabu seberat 2 (dua) gram dari RIKI, Terdakwa kemudian membalut shabu tersebut dengan timah rokok dan berangkat ke Desa Lau Pakam tepatnya di cafe makaro dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIMAN yang berkata “*dimana kam udah ada shabu tadi*” dan Terdakwa menjawab “*udah ma*” SIMAN kembali berkata “*dimana posisi mu datang kau kesini*” dan Terdakwa menjawab “*dicafe makaro aku gak ada jalanku mau jumpain kam ma*” dan siman menjawab “*kalo tidak ada jalanmu biar kujemput kam*” lalu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dijemput oleh yang bernama SIMAN menggunakan mobil dan Terdakwa dibawa ke Desa Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya dikolam pancing setibanya dikolam pancing tersebut sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan yang bernama SIMAN menggunakan shabu shabu bersama sama dimana yang bernama SIMAN membeli shabu shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga 1.200.000 namun pada saat itu yang bernama SIMAN baru membayarkan setengah harga yaitu sebesar Rp. 600.000 yang disita polisi pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu shabu yang Terdakwa beli dari yang bernama RIKI tinggal 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut timah rokok, selanjutnya shabu shabu yang dibeli oleh yang bernama SIMAN tersebut habis digunakan di kolam pancing tersebut bersama dengan 4 orang teman SIMAN yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa diajak oleh yang bernama SIMAN kepinginapan kawan lama tempat terjadinya penangkapan dengan berkata “*ayo ke penginapan kawan lama biar kejemput cewek*” dan sesampainya di penginapan kawan lama sekitar 00.20 wib Terdakwa kemudian menuju kamar mandi penginapan kawan lama tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mardingding dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan*

Halaman 14 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto / kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang dibalut timah rokok dari genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 600.000 ditemukan dari dalam celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,11 gram.
- 1 (satu) buah kertas timah rokok.
- 1 (satu) unit telpon genggam android merk redmi go warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 133/IL.1.11.10136/2020 tanggal 18 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik David Sembiring setelah ditimbang seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 1356/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram milik David Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar



dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 1351/NNF/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik David Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mardinding pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Mardinding Kecamatan Mardinding Kab.Karo tepatnya di penginapan kawan lama.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menemui anggota RIKI yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara setelah bertemu dengan anggota Riki tersebut Terdakwa berkata "*mana bang riki*" oleh anggota Riki tersebut berkata "*apa kin mau belanja shabu*" oleh Terdakwa berkata "*iya teleponkan dulu aku mau belanja*" kemudian orang tersebut menghubungi RIKI sambil berkata "*bos ada orang mau belanja bisa ketemu ngak*" selanjutnya anggota Riki tersebut membawa Terdakwa ke sebuah perladangan di Desa Lawe II sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan RIKI dan RIKI berkata kepada Terdakwa "*mau belanja kau*" dan Terdakwa menjawab "*ia*" kemudian RIKI kembali berkata "*mau belanja berapa kau*" Terdakwa menjawab "*2 gram*" selanjutnya RIKI menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada Riki, kemudian Terdakwa diantarkan kembali oleh anggota RIKI ke Simpang Lawe II, setelah menerima 2 paket shabu seberat 2 (dua) gram dari RIKI, Terdakwa kemudian membalut shabu tersebut dengan timah rokok dan berangkat ke Desa Lau Pakam tepatnya di cafe makaro dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIMAN yang berkata "*dimana kam udah ada*"

Halaman 16 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



shabu tadi” dan Terdakwa menjawab “udah ma” SIMAN kembali berkata “dimana posisi mu datang kau kesini” dan Terdakwa menjawab “dicafe makaro aku gak ada jalanku mau jumpain kam ma” dan siman menjawab “kalo tidak ada jalanmu biar kujemput kam” lalu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dijemput oleh yang bernama SIMAN menggunakan mobil dan Terdakwa dibawa ke Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya dikolam pancing setibanya dikolam pancing tersebut sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan yang bernama SIMAN menggunakan shabu shabu bersama sama dimana yang bernama SIMAN membeli shabu shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga 1.200.000 namun pada saat itu yang bernama SIMAN baru membayarkan setengah harga yaitu sebesar Rp. 600.000 yang disita polisi pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu shabu yang Terdakwa beli dari yang bernama RIKI tinggal 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut timah rokok, selanjutnya shabu shabu yang dibeli oleh yang bernama SIMAN tersebut habis digunakan di kolam pancing tersebut bersama dengan 4 orang teman SIMAN yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa diajak oleh yang bernama SIMAN ke penginapan kawan lama tempat terjadinya penangkapan dengan berkata “ayo ke penginapan kawan lama biar kejemput cewek” dan sesampainya di penginapan kawan lama sekitar 00.20 wib Terdakwa kemudian menuju kamar mandi penginapan kawan lama tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mardinding dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto / kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang dibalut timah rokok dari genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 600.000 ditemukan dari dalam celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

Halaman 17 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



– Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “setiap orang”;
2. “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “**barang siapa**” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan

Halaman 18 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama David Sembiring dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang

*Halaman 19 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi: *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I

*Halaman 20 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 133/IL.1.11.10136/2020 tanggal 18 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik David Sembiring setelah ditimbang seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto didapat dari diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 1356/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram milik David Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur pasal ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mardinding pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Mardinding Kecamatan Mardinding Kab.Karo tepatnya di penginapan kawan lama.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menemui anggota RIKI yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Simpang Lawe II Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara setelah bertemu dengan anggota Riki tersebut Terdakwa berkata *"mana bang riki"* oleh anggota Riki tersebut berkata *"apa kin mau belanja shabu"* oleh Terdakwa berkata *"iya teleponkan dulu aku mau belanja"* kemudian orang tersebut menghubungi RIKI sambil berkata *"bos ada orang mau belanja bisa ketemu ngak"* selanjutnya anggota Riki tersebut membawa Terdakwa ke sebuah perladangan di Desa Lawe II sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan RIKI dan RIKI berkata kepada Terdakwa *"mau belanja kau"* dan Terdakwa menjawab *"ia"* kemudian RIKI kembali berkata *"mau belanja berapa kau"* Terdakwa menjawab *"2 gram"* selanjutnya RIKI menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- kepada Riki, kemudian Terdakwa diantarkan kembali oleh anggota RIKI ke Simpang Lawe II, setelah menerima 2 paket shabu seberat 2 (dua) gram dari RIKI, Terdakwa kemudian membalut shabu tersebut dengan timah rokok dan berangkat ke Desa Lau Pakam tepatnya di cafe makaro dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIMAN yang berkata *"dimana kam udah ada shabu tadi"* dan Terdakwa menjawab *"udah ma"* SIMAN kembali berkata *"dimana posisi mu datang kau kesini"* dan Terdakwa menjawab *"dicafe makaro aku gak ada jalanku mau jumpain kam ma"* dan siman menjawab *"kalo tidak ada jalanmu biar kujemput kam"* lalu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dijemput oleh yang bernama SIMAN menggunakan mobil dan Terdakwa dibawa ke Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya dikolam pancing setibanya dikolam pancing tersebut sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan yang bernama SIMAN menggunakan shabu shabu bersama sama dimana yang bernama SIMAN membeli shabu shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga 1.200.000 namun pada saat itu yang bernama SIMAN baru membayarkan setengah harga yaitu sebesar Rp. 600.000 yang disita polisi pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dimana shabu shabu

Halaman 22 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa beli dari yang bernama RIKI tinggal 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,11 gram yang dibalut timah rokok, selanjutnya shabu shabu yang dibeli oleh yang bernama SIMAN tersebut habis digunakan di kolam pancing tersebut bersama dengan 4 orang teman SIMAN yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa diajak oleh yang bernama SIMAN kepinginapan kawan lama tempat terjadinya penangkapan dengan berkata *"ayo ke penginapan kawan lama biar kejemput cewek"* dan sesampainya di penginapan kawan lama sekitar 00.20 wib Terdakwa kemudian menuju kamar mandi penginapan kawan lama tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mardinding dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto / kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang dibalut timah rokok dari genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 600.000 ditemukan dari dalam celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari RIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp. 1.850.000 dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa yang memiliki serta menyimpannya digenggam tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 1356/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram milik David Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27.Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Bahwa dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengumuman pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,11 gram.
- 1 (satu) buah kertas timah rokok.
- 1 (satu) unit telpon genggam android merk redmi go warna hitam.

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa David Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

– Uang tunai sebesar Rp. 600.000.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket plastik warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,11 gram.
- 1 (satu) buah kertas timah rokok.
- 1 (satu) unit telpon genggam android merk redmi go warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSTIKA.

Halaman 27 dari 27. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.